

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## Piagam Madrasah

No. Wk / 5.b / 4551 / Pgm / MI / 1986


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. N a m a : MI. AL KHURRIYAH III
2. Alamat : Jalan : -  
Desa : BESITO  
Kecamatan : GEBOG  
Kabupaten : KUDUS  
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 1 JULI 1986  
Oleh : PENGURUS

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, ..... 25 NOPEMBER ..... 1986.....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

  
D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481



**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
NOMOR : 09/MRF/AK.03/SP/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah MI NU AL KHURRIYAH 03 Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190094
2. Nama RA/Madrasah : MI. AL KHURRIYAH III
3. Alamat
  - a. Jalan : Sukun Raya
  - b. Kelurahan : Besito RT. 04/ 05
  - c. Kecamatan : Gebog
  - d. Kab/Kota : Kudus
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Pengurus Al-Khurriyah
5. Nomor Akta Notaris : 093 Tanggal 22 Maret 2016
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0047072.AH01.07.TAHUN 2006
7. Tanggal Pengesahan : 19 April 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1986, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU AL KHURRIYAH 03
2. Alamat : Jl. Sukun Raya Besito RT. 04/05 Gebog Kudus
3. Nama Penyelenggara : Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BP3MNU) RA, MI NU AL KHURRIYAH 01-03 Besito Gebog Kudus

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,  
Kepala Madrasah  
MI NU AL KHURRIYAH 03

Pengurus Al Khurriyah



Mengetahui,  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus

